



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 834 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/104/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PELAKSANA PEMBINAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. B. EKO HARMANTO, SH Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/104/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembinaan Kelompok Budaya Kerja Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Sekretaris Tim telah purna tugas/pensiun, maka perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/104/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembinaan Kelompok Budaya Kerja Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
4. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan;
5. Keputusan Bupati Nomor 188.45/104/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembinaan Kelompok Budaya Kerja Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/104/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembinaan Kelompok Budaya Kerja Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Angka 3 Kolom 3, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
3.	SEKRETARIS	Ir. ANI YUSTIANI	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 11 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO